

**ORGANISASI DAN TATA KERJA – BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2022**

PER BP2MI NO. 6, BN 2022/NO. 598, LL BP2MI : 12 HLM.

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

ABSTRAK : Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan menunjang pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia pada layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, perlu membentuk Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 90 Tahun 2019, PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/200, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tata Kerja, Jabatan Pengangkatan dan Pemberhentian, Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja.

- CATATAN** :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juni 2022
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.
 - Lamp : 19 halaman.